



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2012 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Lampung;
 2. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Dengan Pihak Ketiga;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/358/B.V/HK/11/2013 tanggal 5 April 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Badan Layanan Umum Daerah adalah Satuan Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau/jasa' dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Provinsi Lampung yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
6. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
7. Pendidikanⁿ dan Pelatihan selanjutnya disebut diklat, ataupun sejenis sosialisasi, bimbingan teknis dan lain sebagainya yang merupakan bagian dari pengembangan kompetensi adalah proses penyelenggaraan pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia.
8. Komite Koordinasi Pendidikan adalah Komite yang dibentuk oleh Direktur yang bertugas melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit.
9. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan pada umumnya dan kesehatan jiwa pada khususnya kepada seseorang pada instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, yang meliputi: Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Penunjang Non Medik, Pelayanan Rehabilitasi Psikososial, Pelayanan Rehabilitasi Terapi, Pelayanan Konsultasi, Pelayanan Fisiterapi, Pelayanan Medico-legal, Pelayanan Farmasi, Pelayanan Asuhan Keperawatan, Pelayanan Konseling Keperawatan, Pelayanan/pemulasaraan Jenazah.
10. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi meliputi pemeriksaan: Laboratorium Patologi Klinik, Radio Diagnostik dan Diagnostik Elektromedik.
11. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dirumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel, administrasi, laundry dan lain-lain.
12. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
13. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

BAB II

PENGELOLAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Jenis kediklatan yang diampu oleh Rumah Sakit adalah:

- a. Diklat medis umum;
- b. Diklat keperawatan;
- c. Diklat kefarmasian; dan
- d. Diklat lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Struktur

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian di Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Ketua Diklat dibantu oleh staf yang terkait dengan jenis profesi pelaksana yang mampu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi/keahliannya.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Tugas pengelola Pendidikan dan Pelatihan adalah melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan yang meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai rumah sakit sendiri dan Instalasi di luar rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien.
- (2) Fungsi pengelola Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan;
 - b. menyusun rencana kebutuhan pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga Rumah Sakit;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan mutu SDM Rumah Sakit Jiwa melalui kegiatan pendidkandan latihan;
 - d. menyusun prioritas dan jumlah tenaga kesehatan atau administrasi yang akan melaksanakan pendidikan pada setiap tahun;
 - e. berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit lain yang ada dalam menyelenggarakan program pendidikan maupun pelatihan bagi SDM Rumah Sakit;
 - f. melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - g. berkoordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang pendidikan dan pelatihan;

- h. melaksanakan pengaturan kegiatan orientasi bagi pegawai baru agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan Rumah Sakit;
- i. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data pendidikan dan pelatihan SDM di Rumah Sakit;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pendidikan dan pelatihan;
- l. mengkoordinir pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan inventerisasi sarana pembelajaran;
- m. menyiapkan sarana yang dibutuhkan setiap kegiatan program pendidikan dan pelatihan;
- n. menangani permasalahan pegawai dan mahasiswa praktek;
- o. mengarsipkan setiap berkas hasil kegiatan yang telah dilaksanakan;
- p. membimbing dan mengarahkan mahasiswa dari setiap instansi pendidikan yang melaksanakan penelitian, praktik lapangan, magang dan orientasi;
- q. mengkoordinasikan praktik lapangan siswa dan mahasiswa di bidang kesehatan;
- r. mengorientasikan prosedur pelayanan, tujuan praktik mahasiswa, tugas-tugas mahasiswa, ruangan serta fasilitas bangsal;
- s. membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam melaksanakan praktik klinik di Rumah Sakit;
- t. mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam menyusun makalah atau laporan kelompok; dan
- u. melakukan evaluasi atau penilaian praktik klinik mahasiswa.

BAB III

TATACARA PENGELOLAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN

Bagian Kesatu

Tatacara

Pasal 5

- (1) Tata cara pengelolaan pendidikan, pelatihan dan penelitian di Rumah Sakit dilaksanakan oleh diklat Rumah Sakit dengan struktur kepengurusan pendidikan dan pelatihan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- (2) Penunjukan Ketua Diklat didasarkan pertimbangan atas jenjang pendidikan tertinggi tenaga medis yang ada di Rumah Sakit.
- (3) Tarif pendidikan, pelatihan dan penelitian sudah termasuk penggunaan fasilitas untuk mengakses data, biaya sumber daya manusia dan penggunaan lahan praktek di Rumah Sakit.
- (4) Para peserta didik atau mahasiswa yang menggunakan Aula Rumah Sakit dalam kaitan pengajaran atau pemberian materi oleh instruktur, pendidik ataupun Pejabat Rumah Sakit tidak dikenakan tarif penggunaan Aula.

- (5) Kerjasama pendidikan, pelatihan dan penelitian dengan institusi pendidikan milik pemerintah ataupun swasta dimulai dengan pembuatan Perjanjian Kerjasama. Masa berlaku Perjanjian Kerjasama tersebut berlangsung selama 3 (tiga tahun) yang selanjutnya dapat dilakukan pembaharuan.
- (6) Pada institusi pendidikan baik milik pemerintah ataupun swasta yang belum dapat melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit dikarenakan penggunaan Rumah Sakit untuk lahan pendidikan, pelatihan dan penelitian dalam 1 (satu) tahun maksimal hanya 2 (dua) kali dapat menunda dilakukannya Perjanjian Kerjasama selama maksimal 1 tahun selanjutnya membuat Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah.

Bagian Kedua

Pembagian Jasa pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 6

- (1) Pembagian jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan terdiri dari jasa sarana dan jasa untuk pemberi pelayanan.
- (2) Besaran jasa sarana adalah 20% (dua puluh persen) dari total pendapatan pelayanan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa penggunaan sarana; dan
 - b. kegiatan komite koordinasi pendidikan.
- (4) Besaran jasa untuk pemberi pelayanan adalah 80% (delapan puluh persen) dari total pendapatan pelayanan pendidikan dan pelatihan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari jasa untuk pemberi pelayanan diperuntukkan untuk pemberi pelayanan langsung; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk pemberi pelayanan tidak langsung.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Pembagian jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan dari pendapatan tahun 2017 dilaksanakan pada Januari 2018.
- (2) Pembagian jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan tahun selanjutnya dilakukan setiap bulan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur diatur lebih lanjut oleh Direktur dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 29 Desember 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, M.M

Pembina Utama

NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, S.H, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003